



**P U T U S A N**  
**Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANSAH Bin H. ARTIM;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaliyantar Rt. 01/04 Kel. Kaliyantar Kec. Tambora Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin H. ARTIM bersalah melakukan tindak "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Bin H. ARTIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan IRWANSYAH Bin H. ARTIM dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara IRWANSYAH Bin H. ARTIM dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna merah No. Pol. B-6363 BUP, tahun 2008, No. Rangka MH1330C0028J257969, No.Sin 30C257977 An. Dewi Purwasiri Kedaung Pulo Rt. 13/7 Cengkareng, Jakarta Barat;
  - Sebuah kunci palsu Sepeda Motor);(Dikembalikan kepada saksi Sunaryo);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa IRWANSYAH Bin H. ARTIM, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kedaung Pulo Rt.13 Rw.07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa IRWANSAH Bin H. ARTIM main kerumah temannya di Kapuk, lalu terdakwa pulang dan saat jalan kaki terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor di jalan kemudian kunci tersebut terdakwa ambil, setelah itu terdakwa melihat 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Yamaha Juper Z, warna Hitam Merah No. Pol, B – 6362 - BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. DEWI PURWASARI, Alamat Kedaung Pulo Rt. 13 Rw. 07 Cengkareng Jakarta Barat yang diparkir di depan rumah kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, kemudian kunci yang terdakwa dapat langsung terdakwa masukan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa putar dan hidup, lalu sepeda motor terdakwa selah dan hidup, setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUNARYO, namun saat itu terdakwa langsung diteriakin maling – maling, namun terdakwa masih tetap melarikan diri, selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga, namun sepeda motor tersebut mati dan terdakwa tertangkap oleh warga.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUNARYO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam 21.30 Wib di Kedaung Pulo Rt. 13 Rw. 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumah, sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci kontak tetapi tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi mendengar teriakan orang tua saksi bahwa ada maling, kemudian saksi keluar dan melihat sepeda motor saksi sudah hilang;
- Bahwa yang menangkap pelaku adalah tetangga saksi yang bernama Eko;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merek Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol. B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. DEWI PURWASARI;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. BANGUN SEWENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam 21.30 Wib di Kedaung Pulo Rt. 13 Rw. 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi kehilangan sepeda motor milik ipar saksi;

- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang mangkal ojek online tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik kakak ipar saksi dicuri orang, dan pelakunya sudah diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa sepeda motor milik ipar saksi yang diambil oleh Terdakwa merek Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol, B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. DEWI PURWASARI;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam 21.30 Wib di Kedaung Pulo Rt. 13 Rw. 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berjalan dan menemukan kunci kontak sepeda motor di jalan selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci kontak, dan sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara teriakan maling, tetapi Terdakwa tersu membawa sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merek Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol. B 6362 BUP;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol. B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. Dewi Purwasari;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam 21.30 Wib di Kedaung Pulo Rt. 13 Rw. 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sunaryo tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berjalan dan menemukan kunci kontak sepeda motor di jalan selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci kontak, dan sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merek Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol. B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. Dewi Purwasari;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sunaryo untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama IRWANSAH Bin H. ARTIM dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah IRWANSAH Bin H. ARTIM sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini adalah tindakan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam 21.30 Wib di Kedaung Pulo Rt. 13 Rw. 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sunaryo tanpa ijin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor di jalan selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci kontak, dan sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Sunaryo tersebut merek Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol. B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. Dewi Purwasari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut dengan cara memasukkan kunci ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor sehingga mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol, B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. Dewi Purwasari;
  - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor;
- Dikembalikan kepada Sunaryo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSAH Bin H. ARTIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1675/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt





pengurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna Hitam Merah No. Pol, B 6362 BUP, Tahun 2008, No. Rangka MH330C0028J257969, No. Mesin 30C257977, An. Dewi Purwasari;
  - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor;Dikembalikan kepada Sunaryo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nurcahyani B.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Wardhana, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Yustinah, S.H.